

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif: 26 November 2015

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Desember 2015

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat hutang dan/atau Efek Beragunan Asset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragunan Aset, instrumen pasar uang dalam negeri maupun dalam mata uang asing yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

PT MANAJER INVESTASI

Reliance

Manajer Investasi

Menara Batavia 27th Floor
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220 Indonesia
Telepon : 021 - 57930008
Facimile : 021 - 57905292

PT Bank Central Asia Tbk



Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp.: (021) 235 88 665
Faks.: (021) 235 88 374

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

| | Halaman | |
|-----------|--|----|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| BAB II | KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM | 7 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI | 9 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 10 |
| BAB V | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 11 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM | 13 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 15 |
| BAB VIII | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA | 16 |
| BAB IX | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 18 |
| BAB X | HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 20 |
| BAB XI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 21 |
| BAB XII | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 24 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 47 |
| BAB XIV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN | 51 |
| BAB XV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 54 |
| BAB XVI | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI | 56 |
| BAB XVII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 58 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA | 59 |
| BAB XIX | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 60 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), yg telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di

- dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara berkala yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala ini dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Reliance Manajer Investasi.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-

367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.30. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

1.32. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.33. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.36. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 336 tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar,SH.,M.Kn, notaris di Jakarta.

1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Nomor No. 336 tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar,SH.,M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM”), antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor : S-561/D.04/2015 tanggal 26 November 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset kepada Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Nurwati Tunggal, Komisaris PT. Reliance Manajer Investasi adalah Sarjana Hukum lulusan Universitas Indonesia. Sampai sekarang beliau menjabat sebagai Vice President-Group Corporate Legal di PT.Reliance Securities Tbk (Reliance Group) sejak tahun 1998 memulai kariernya sebagai Management Trainee Officer di PT.Bank BNI 46 Tbk, Corporate Legal Manajer di PT.Yacolt Graha dan di Beyond Consulting.

Sugandhi Matta, Komisaris Independen PT. Reliance Manajer Investasi adalah lulusan Bachelor of Engineering dari MS University of Baroda tahun 2003 dan lulusan Diploma in Management dari Indian Institute of Management Bangalore. Sampai sekarang beliau masih bekerja di Leapfrog Investments dan pengalaman kerjanya dimulai tahun 2004 di Citibank Mumbai Summer Intern, tahun 2005 di Temasek Holdings Associate Director, tahun 2008 di Actis Investment Principal Director.

Retno Dewi Hendrastuti, Direktur Utama dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT. Reliance Manajer Investasi, adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta tahun 1988. Sebelum bergabung dengan PT.Reliance Manajer Investasi telah bekerja pada PT.Bahamas Securindo tahun 1989 sebagai Floor Trader, tahun 1993 bekerja di PT.Arya Shinta Finance sebagai Direktur, tahun 1994 PT.Agung Securities sebagai Floor Trader, tahun 1996 bekerja di PT.Kosa Securities sebagai Firm Manager, tahun 1997 bekerja di PT.UOB Securities sebagai Equity Sales, tahun 1999 bekerja di PT.Makinta Securities sebagai Firm Manajer, tahun 2003 bekerja di PT. Anugerah Securindo Indah sebagai Direktur, tahun 2005 bekerja di PT.Mega Capital sebagai Equity Sales, tahun 2006 bekerja di PT.Synergy Asset Management sebagai Fund Manager, tahun 2009 bekerja di PT.BNI Securities sebagai Business Manager, tahun 2012 bekerja di PT.Asuransi Binagriya Upakara sebagai Manajer Investasi.

Beliau memiliki ijin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-207/PM/IP/PPE/1994 dan wakil Manajer Investasi Nomor KEP-436/PM.211/PJ-WMI/2016.

Arsoni Chrinarto Malau, Direktur PT.Reliance Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola

Investasi adalah Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Singamangaraja XII dan memperoleh gelar MM dari IBII. Sebelum bergabung dengan PT. Reliance Manajer Investasi telah bekerja pada PT. Catur Perkasa Mitra pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2000 sebagai floor trader pada PT. Sentra Investindo Sekuritas. Pada tahun 2005 bekerja pada PT. Erdika Elit Sekuritas, tahun 2006 bergabung dengan PT. Reliance Sekuritas, Tahun 2008 sebagai Fund Manager pada PT. NatPac Asset Management dan 2010 sebagai Compliance di PT. Jisawi Finas. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-205/PM/IP/PPE/1999 dan wakil Manajer Investasi Nomor KEP-126/PM.211/PJ-WMI/2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, keputusan investasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM terdiri dari:

Christian Perina Halim, berpendidikan terakhir Bachelor of Science dalam bidang Computing dari University of Portsmouth, UK, di tahun 2007. Memulai karir sebagai Equity Analyst selama 2 tahun di ATF Securities & Aneka Tambang, kemudian selama 3 tahun sebagai Equity Fund Manager di Trimegah Asset Management, kemudian sebagai Portfolio Manager di Bank Indonesia-Reserve Management, bergabung dengan Ciptadana Asset Management sebagai Portfolio Manager di tahun 2012, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2015 sebagai Pelaksana Manajer Investasi. Memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-124/PM.211/PJ-WMI/2016.

David Manurung, Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan Lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Sekuritas sebagai Equity Analyst dan Tahun 2008 bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Equity Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Pelaksana Manajer Investasi. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-437/PM.211/PJ-WMI/2016.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT.Reliance Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Willy Hamdoko, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan tertanggal 07 Agustus 2012 dengan Nomor AHU-428.AH.01.01 Tahun 2012 dan telah dirubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 04 Desember 2012 di buat oleh notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn, dan sudah dicatatkan dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-43492 tertanggal 06 Desember 2012 kemudian diubah dengan Akta Nomor 512 tanggal 19 Maret 2013, dibuat notaris Rosita Rinauli Sianipar, SH,MKn dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor No. AHU-AH.01.10-11130 tanggal 27 Maret 2013

PT.Reliance Manajer Investasi telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:KEP-18/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT.Reliance Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris : Nurwati Tunggal
Komisaris Independen : Sugandhi Matta

DIREKSI

Direktur Utama : Retno Dewi Hendrastuti, SE
Direktur : Arsoni Chrinarto Malau, SE.MM

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT.Reliance Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang didirikan sejak 2013, dan sudah mempunyai pengalaman dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal dan telah mengelola Reksa Dana Reliance Dana Terencana, Reliance Cerdas Terencana dan Reksa Dana Syariah Reliance Saham Syariah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Adapun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

- Sektor Keuangan :
PT Reliance Securities Tbk, PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT. Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, PT Reliance Capital Management, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, PT Reliance Modal Ventura.
- Sektor Non Keuangan :
PT Reliance Manajer Investasi tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan sektor non keuangan.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah sebagai berikut :

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat hutang dan/atau Efek Beragunan Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragunan Aset, instrumen pasar uang dalam negeri maupun dalam mata uang asing yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
 - a. Sertifikat Bank Indonesia ;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;

- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli ;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun ; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan ;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek ;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*) ;
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi ; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dikelola oleh Manajer Investasi yang sama ;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah ; dan/atau
 - c. Manajer Investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | DASAR HUKUM |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>) | PPH Tarif Umum | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh. |
| b. Bunga Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPH Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPH Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya | PPH Tarif Umum | Pasal 4 (1) UU PPh. |

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi secara umum meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang optimal. Melalui REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi

Diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Transparansi

Reksa Dana dikelola mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

b. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva

Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

- d. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c yang telah dirubah menjadi POJK Nomor 23/POJK.04/2016 serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.
- e. Risiko Wanprestasi
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) dimana penerbit surat berharga dimana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.
- f. Risiko Perubahan Peraturan
Perubahan yang terjadi pada ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Obligasi Negara Republik Indonesia dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,18% (nol koma delapan belas persen) yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 1% (satu persen) untuk

kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. **ALOKASI BIAYA**

| JENIS BIAYA | BESAR BIAYA | KETERANGAN |
|--|-------------|---|
| Dibebankan kepada REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM : | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks.2% | Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM berdasarkan 365 hari pertahun dibayar setiap bulan |
| b. Imbalan jasa Bank Kustodian | Maks 0,18% | |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: | | |
| a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) | Maks. 2.5% | dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) | Maks. 2% | Maks. 2,00% (sampai dengani 6 bulan) Maks.1,00% (diatas 6 bulan s/d 1 tahun) 0% (di atas 1 tahun) |
| c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) | Maks. 1% | dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |
| d. Semua Biaya Bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) | Jika ada | |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. **Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Notaris.

11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.5 Dalam hal REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan



REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

- I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
- II. LAPORAN KEUANGAN
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

Branch License No: 862/KM.1/2015

BRANCH OFFICE:

Ruko Puri Gading PG 1 No.27

Jatimelati Pondok Melati

Bekasi 17415

Phone : (62-21) 843 01494

Fax : (62-21) 843 01496

E-mail : ro_suzipar@yahoo.co.id

Workshop Office :

Ruko Taman Pondok Kelapa Blok D No. 3

Jl. Pondok Kelapa Raya, Kel. Pondok Kelapa

Kec. Duren Sawit 13450

Phone : (62-21) 21386697

Email : kapdbdars@gmail.com

BKR
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International
with offices throughout the World

Nomor : R.1.15.2/46/03/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada yang terhormat,

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Reliance Dana Saham

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Reliance Dana Saham, yang terdiri laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Reliance Dana Saham ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Izin Usaha : KEP-42/KM.1/2013



Robert Ricker, MM., CPA
NRAP : AP.0401

Jakarta, 29 Maret 2017

| REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM | | |
|--|----------------|-----------------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| 31 DESEMBER 2016 | | |
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | |
| | Catatan | 31-12-2016 |
| A S E T | | |
| Kas & Bank | 2c,3 | 648,193,647 |
| Investasi dalam Portofolio | 2C, 4 | |
| Saham | | 23,356,840,500 |
| Deposito Berjangka | | 2,500,000,000 |
| Jumlah Portofolio Efek | | 26,505,034,147 |
| Piutang | 2c. 5 | 1,448,521,075 |
| Jumlah Aset | | 27,953,555,222 |
| Liabilitas | | |
| Utang Dagang | 6 | 466,504,472 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 2c, 7 | 78,120,472 |
| Utang pajak | 2 f, 8, 15 | 51,413,367 |
| Uang muka pembelian unit Penyertaan | | 4,200,000 |
| Jumlah Liabilitas | | 600,238,311 |
| Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit | 9 | 27,353,316,911 |
| Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar | 9 | 24,810,589.7 |
| Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan | | 1,102.4856 |
| <i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i> | | |

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <i>Catatan</i> | 31-12-2016 |
|--|----------------|----------------------|
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Dividen | <i>2 d, 10</i> | 518,978,002 |
| Pendapatan Bunga | <i>2 d, 10</i> | 207,427,235 |
| Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi | <i>2 d, 10</i> | 2,653,039,673 |
| (Kerugian)/Keuntungan Investasi Yang Belum Direalisasi | <i>2 d, 10</i> | 950,780,516 |
| Jumlah Pendapatan Investasi | | 4,330,225,426 |
| Beban Operasi | | |
| Pengelolaan investasi | <i>2d, 11</i> | 527,056,665 |
| Kustodian | <i>2d, 12</i> | 47,435,100 |
| Audit | <i>2d</i> | 22,000,000 |
| Transaksi Efek | <i>2d</i> | 576,583,836 |
| Lain-lain | <i>2d</i> | 1,999,727 |
| Jumlah Beban Pengelolaan Investasi | | 1,175,075,328 |
| Laba Operasi Sebelum Pajak | | 3,155,150,098 |
| Pajak Penghasilan | | 170,490,197 |
| Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Dari Operasi | | 2,984,659,901 |
| <i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i> | | |

| REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM | |
|--|-----------------------|
| LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT | |
| PENYERTAAN | |
| TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 | |
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
| | 31- 12-2016 |
| Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi | 2,984,659,901 |
| Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan | |
| Penjualan Unit Penyertaan | 30,562,517,330 |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan | (6,193,860,320) |
| Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan | 24,368,657,010 |
| (Penurunan)/Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit | 27,353,316,911 |
| Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode | - |
| Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Akhir Periode | 27,353,316,911 |
| <i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i> | |

| REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM | |
|--|-----------------------|
| LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | |
| TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 | |
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |
| | 31- 12-2016 |
| Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi | 2,984,659,901 |
| Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan | |
| Penjualan Unit Penyertaan | 30,562,517,330 |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan | (6,193,860,320) |
| Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan | 24,368,657,010 |
| (Penurunan)/Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit | 27,353,316,911 |
| Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode | - |
| Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Akhir Periode | 27,353,316,911 |
| <i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.</i> | |

REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana Reliance Dana Saham adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Terakhir diganti Surat Keputusan OJK No, 23/OJK.04/2016 tahun 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reliance Dana Saham antara PT Reliance Manajer Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan di Akta No.336 tanggal 13 -10 -2015 dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, SH.Mkn, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Reliance Dana Saham adalah 26 November 2015 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-265/D.04/2013. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 336 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Reliance Dana Saham adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi, pasar saham dan pasar uang dengan tingkat resiko moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. Reksa Dana Reliance Dana Saham adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

Reksa Dana Reliance Dana Saham melakukan investasi dengan komposisi investasi 80% - 100% dalam saham dan 0 % - 20% pada portofolio yang mempunyai pendapatan tetap seperti efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan/atau setara kas yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual., kecuali laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan kewajiban.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset dan Kewajiban Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

c.1 Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau kewajiban atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau kewajiban) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan c.5.

c.1.2. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai Investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

c.1.3. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.5. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Kewajiban keuangan

Kewajiban keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kewajiban keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Kewajiban keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan kewajiban keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan kewajiban keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Kewajiban Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan kewajiban terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Kewajiban Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk kewajiban keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal eks(ex-dividend date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Sifat dan transaksi hubungan istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Manajer Investasi (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
- 2) Perusahaan asosiasi (associated company) Manajer Investasi;
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Manajer Investasi yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Manajer Investasi);

2 IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

- 4) Karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Manajer Investasi;
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup Perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Manajer Investasi dan Perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Manajer Investasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya atas penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana.

Pendapatan Reksa Dana yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak dapat dikurangkan

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan merupakan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

g. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

| 3. Kas dan Setara Kas | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | | 31-12- 2016 |
| PT Bank Central Asia Tbk. | | | | | | 648,193,647 |
| Jumlah | | | | | | 648,193,647 |
| 4. Deposito Berjangka | | | | | | |
| 31-12- 2016 | | | | | | |
| Jenis Efek | Tanggal jatuh Tempo | Tingkat bunga | Nilai Nominal | Harga Perolehan | Nilai Wajar | % Terhadap Fortofolio |
| BANK JABAR BANTEN SYARIAH(IDR) | 28-Jan-17 | 8.5% | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 5.80% |
| BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 30-Jan-17 | 8.5% | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1.93% |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 20-Jan-17 | 8.5% | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1.93% |
| Jumlah Deposito Berjangka | | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 9.67% |
| Efek Ekuitas | | | | | | |
| 31-12- 2016 | | | | | | |
| Nama Saham | Kode Saham | Unit | Harga Perolehan | Nilai Wajar | Unrealized Gain (Loss) | % Terhadap Jumlah Fortofolio |
| ASTRA AGRO LESTARI TBK | AALI | 8,800 | 147,376,819 | 147,620,000 | 243,181 | 0.571% |
| ADHI KARYA (PERSERO) TBK | ADHI | 150,000 | 317,596,500 | 312,000,000 | (5,596,500) | 1.207% |
| ADARO ENERGY TBK | ADRO | 427,400 | 630,852,613 | 724,443,000 | 93,590,388 | 2.802% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK | ASII | 126,500 | 937,955,610 | 1,046,787,500 | 108,831,890 | 4.048% |
| ALAM SUTERA REALTY TBK | ASRI | 870,000 | 317,556,000 | 306,240,000 | (11,316,000) | 1.184% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | BBCA | 81,200 | 1,112,678,832 | 1,258,600,000 | 145,921,168 | 4.868% |
| BANK NEGARA INDONESIA TBK | BBNI | 91,000 | 497,591,562 | 502,775,000 | 5,183,438 | 1.944% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | BBRI | 181,400 | 1,944,276,228 | 2,117,845,000 | 173,568,772 | 8.191% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | BBTN | 210,000 | 349,650,000 | 365,400,000 | 15,750,000 | 1.413% |
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE | BEST | 1,000,000 | 254,000,000 | 254,000,000 | - | 0.982% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | BMRI | 51,900 | 549,663,395 | 600,742,500 | 51,079,105 | 2.323% |
| BUMI SERPONG DAMAI TBK | BSDE | 250,400 | 468,793,850 | 439,452,000 | (29,341,850) | 1.700% |

| Efek Ekuitas (lanjutan) | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 31-12- 2016 | | | | | | | |
| Nama Saham | Kode Saham | Unit | Harga Perolehan | Nilai Wajar | Unrealized Gain (Loss) | % Terhadap Fortofolio | |
| CHAROEN POKPHAND | CPIN | 200,000 | 747,438,000 | 618,000,000 | (129,438,000) | 2.390% | |
| GUDANG GARAM TBK | GGRM | 15,600 | 1,041,572,968 | 996,840,000 | (44,732,968) | 3.855% | |
| HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK | HMSP | 489,500 | 1,951,096,149 | 1,874,785,000 | (76,311,149) | 7.251% | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR | ICBP | 16,200 | 120,166,902 | 138,915,000 | 18,748,098 | 0.537% | |
| VALE INDONESIA TBK | INCO | 200,000 | 541,278,000 | 564,000,000 | 22,722,000 | 2.181% | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | INDF | 44,300 | 336,484,815 | 351,077,500 | 14,592,685 | 1.358% | |
| INDOSAT TBK | ISAT | 65,300 | 416,660,997 | 421,185,000 | 4,524,003 | 1.803% | |
| INDO TAMBANGRAYA | ITMG | 35,500 | 518,208,305 | 599,062,500 | 80,854,195 | 1.181% | |
| JAPFA COMFEED INDONESIA TBK | JPFA | 240,000 | 384,271,200 | 349,200,000 | (35,071,200) | 1.495% | |
| KALBE FARMA TBK | KLBF | 225,400 | 317,342,729 | 341,481,000 | 24,138,271 | 1.321% | |
| PP LONDON SUMATRA | LSIP | 32,500 | 55,999,667 | 56,550,000 | 550,333 | 0.219% | |
| MITRA KELUARGA KARYA SEHAT TBK | MIKA | 70,000 | 180,411,000 | 179,900,000 | (511,000) | 0.696% | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA | PGAS | 270,000 | 755,781,300 | 729,000,000 | (26,781,300) | 2.819% | |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT | PTBA | 46,100 | 558,569,791 | 576,250,000 | 17,680,209 | 2.229% | |
| PAKUWON JATI TBK | PWON | 698,300 | 421,046,826 | 394,539,500 | (26,507,326) | 1.526% | |
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA | RALS | 490,000 | 585,818,500 | 585,550,000 | (268,500) | 2.265% | |
| SURYA CITRA MEDIA TBK | SCMA | 185,000 | 481,791,800 | 518,000,000 | 36,208,200 | 2.003% | |
| SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK | SMGR | 28,800 | 308,626,445 | 264,240,000 | (44,386,445) | 1.022% | |
| TUNAS BARU LAMPUNG TBK | TBLA | 734,300 | 548,228,370 | 726,957,000 | 178,728,630 | 2.811% | |
| TIMAH TBK | TINS | 400,000 | 341,596,000 | 430,000,000 | 88,404,000 | 1.663% | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | TLKM | 626,600 | 2,165,282,434 | 2,493,868,000 | 328,585,566 | 9.645% | |
| UNITED TRACTORS TBK | UNTR | 39,100 | 728,849,007 | 830,875,000 | 102,025,993 | 3.213% | |
| UNILEVER INDONESIA TBK | UNVR | 22,700 | 985,290,795 | 880,760,000 | (104,530,795) | 3.406% | |
| WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK | WIKA | 152,500 | 386,256,575 | 359,900,000 | (26,356,575) | 1.392% | |
| Total | | | 22,406,059,984 | 23,356,840,500 | 950,780,516 | 90.33% | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 5. Piutang | | | |
| | | | 31-12-2016 |
| | - Penjualan Saham | | 1,446,567,710 |
| | - Bunga Deposito Berjangka | | 1,953,365 |
| | Jumlah | | 1,448,521,075 |
| 6. Utang Dagang | | | |
| | | | 31-12-2016 |
| | - Pembelian Saham | | 466,504,472 |
| | Jumlah | | 466,504,472 |
| 7. Biaya Yang Masih Harus Dibayar | | | |
| | | | 31-12-2016 |
| | Pengelolaan Investasi | | 50,936,605 |
| | Kustodian | | 4,584,294 |
| | Audit | | 22,000,000 |
| | Lain-lain | | 599,573 |
| | Jumlah | | 78,120,472 |
| 8. Utang Pajak | | | |
| | | | 31-12-2016 |
| | PPh 23 | | 255,317 |
| | PPh 29 | | 51,158,050 |
| | Jumlah | | 51,413,367 |
| 9. Unit Penyertaan Yang Beredar | | | |
| | | 31- 12- 2016 | |
| | Unit Penyertaan | Nilai Asset Bersih | % terhadap Unit |
| | Pengelolaan Investasi | 19,282,771.386 | 21,258,976,777 |
| | Pemodal Lainnya | 5,527,818 | 6,094,340,134 |
| | Jumlah | 24,810,590 | 27,353,316,911 |
| 10. Pendapatan Investasi | | | |
| Akun ini merupakan pendapatan bunga dan dividen yang berasal dari : | | | |
| | | | 31-12-2016 |
| | - Deviden | | 518,978.002 |
| | - Keuntungan terealisasi dari penjualan Saham | | 2,653,039.673 |
| | - Keuntungan belum terealisasi dari penjualan Saham | | 950,780.516 |
| | - Deposito | | 177,039.109 |
| | - Jasa Giro | | 30,388.126 |
| | Jumlah | | 4,330,225,426 |

| | |
|--|--------------------|
| 11. Beban Pengelolaan Investasi | |
| Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Reliance Manajer Investasi sebagai manajer investasi maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari/ tahun yang dihitung secara harian. | |
| 12. Beban Kustodian | |
| Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT.Bank Central Asia Tbk, sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,18% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari/ tahun yang dihitung secara harian. | |
| 13. Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi | |
| Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio | |
| 14. Keuntungan (Kerugian)/Investasi yang Belum Direalisasi | |
| Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio efek. | |
| 15. Pajak Penghasilan | |
| a. Utang Pajak | |
| | 31-12-2016 |
| - Pajak Penghasilan PPh ps1 23 | 255,317 |
| - Pajak Penghasilan PPh ps1 25 / PSL 29 | 51,158,050 |
| Jumlah | 51,413,367 |
| b. Perhitungan Pajak Penghasilan Tidak Final | |
| Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun berakhir tanggal 31 | |
| | 31-12-2016 |
| Penghasilan tidak bersifat final | 518,978,002 |
| Beban atas penghasilan tidak bersifat final | (2,958,515) |
| Penghasilan kena pajak | 516,019,488 |
| Pembulatan | 516,019,000 |
| Taksiran Pajak penghasilan | 129,004,750 |
| Pajak Dibayar Dimuka PPh 23 | (77,846,700) |
| Pajak dibayar dimuka-PPh 25 | - |
| Pajak (lebih bayar)/kurang bayar | 51,158,050 |
| Pajak final | |
| c. Pajak Penghasilan Reksa Dana | |
| Pajak Bersifat final | 41,485,447 |
| Pajak bersidat tidak final | 129,004,750 |
| Total pajak penghasilan | 170,490,197 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 16. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa | | | | |
| Sifat Hubungan Istimewa | | | | |
| PT Reliance Manajer Investasi adalah Manajer Investasi dari Reksa Dana Reliance Dana Terencana. | | | | |
| Transaksi Pihak-Pihak Berelasi | | | | |
| | | | | 31-12-2016 |
| Liabilitas | | | | |
| Jasa Pengelolaan Investasi | | | | 50,936,605 |
| Jumlah | | | | 50,936,605 |
| Persentase terhadap Jumlah Liabilitas | | | | 8% |
| Beban Operasi | | | | |
| Beban Pengelolaan Investasi | | | | 527,056,665 |
| Jumlah | | | | 527,056,665 |
| Persentase terhadap Jumlah Beban Operasi | | | | 45% |
| 17. Instrumen Keuangan | | | | |
| a. Klasifikasi Aset dan Kewajiban keuangan | | | | |
| Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap klasifikasi aset dan kewajiban keuangan diungkapkan dalam catatan 2. | | | | |
| Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2016: | | | | |
| 31 -12- 2016 | | | | |
| Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi | | | | |
| | Kelompok Diperdagangkan | Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar | Pinjaman Yang Diberikan/ Piutang | Jumlah |
| | - | - | 648,193,647 | 648,193,647 |
| | - | 23,356,840,500 | 2,500,000,000 | 25,856,840,500 |
| | - | - | 1,448,521,075 | 1,448,521,075 |
| | - | 23,356,840,500 | 4,596,714,722 | 27,953,555,222 |
| Pada tanggal tersebut, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya. | | | | |
| Klasifikasi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : | | | | |
| 31-12- 2016 | | | | |
| | | Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan | Jumlah | |
| | Biaya yang masih harus dibayar | 78.120,472 | 78,120,472 | |
| | Jumlah | 78,120,472 | 78,120,472 | |

b Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

1. Risiko modal

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Ketentuan ini telah berubah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 23 tahun 2016, pasal 44, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memiliki dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

3. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

4. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

5. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

| | 31 -12- 2016 | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Kurang dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun | Jumlah |
| Utang dagang | 466.504.472 | - | 466.504.472.00 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 78.120.472 | - | 78.120.472.21 |
| Utang Pajak | 51.413.367 | - | 51.413.367.00 |
| Jumlah | 596,038,311 | - | 596,038,311 |

18. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut :

- PSAK No.1 (2014) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No.46 (2014) : Pajak Penghasilan
- PSAK No.48 (2014) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No.50 (2014) : Instrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK No.55 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No.60 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- PSAK No.68 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengukuran Nilai Wajar

19. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Maret 2017.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan RELIANCE DANA SAHAM setiap kali adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Bank | : | PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta |
| Rekening Atas Nama | : | REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM |
| Nomor Rekening | : | 206-383-5889 |

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisisecara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan

tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM di bursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik untuk melakukan pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima

dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan..

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Bab XVIII ini.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA RELIANCE DANA SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Reliance Manajer INVESTASI
Menara Batavia Lt. 27
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp- +62 21 57930008
Fax - +62 21 57905292

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon : (62-21) 235-88-665
Faksimili : (62-21) 235-88-374